

**PRAKTEK HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH BERLAKU PADA
MASYARAKAT BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT**



NURHIDAYAT

B011181317

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

PRAKTEK HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH BERLAKU PADA MASYARAKAT BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

*Aboriginal punishment practices still taking place in the
Batetangga community of Polewali Mandar district of
West Sulawesi Province*



Oleh:

NURHIDAYAT

B011181317

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023



HALAMAN JUDUL

PRAKTEK HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH BERLAKU PADA MASYARAKAT BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun Dan Diajukan Oleh:

NURHIDAYAT

NIM. B011181317

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PRAKTEK HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH BERLAKU
PADA MASYARAKAT BATETANGGA
PROVINSI SULAWESI BARAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh

NURHIDAYAT

B011181317

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 11 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping,

Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PRAKTEK HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH BERLAKU PADA MASYARAKAT BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh :

NURHIDAYAT

B011181317

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 11 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 197611291999031005

Pembimbing Pendamping



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 198402052008122002



15. 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayat

NIM : B011181317

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Praktek Pidana Adat Yang Masih Berlaku Pada Masyarakat Batentangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.**

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 11. 6. 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nurhidayat

NIM.B011171394



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Hukum Pidana Adat Yang Masih Berlaku Pada Masyarakat Batentangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.



Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas
im Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku

Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

3. Kepada Syahrir Usman ayahanda terkasih dan Sisilia ibunda tercinta yang sabar membesarkan, mendidik, menyemangati dan senantiasa memberikan fasilitas kepada penulis untuk menggapai gelar sarjana ini.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar S.H.,M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Djaelani Prasetya S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan penyelesaian skripsi ini.
5. Tim Penilai Ibu Dr.Nur Azisa S.H., M.H. dan Bapak M Aris Munandar S.H., M.H. yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pesan moral serta ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas



Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini;

8. Kepada Responden yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancarai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan untuk setiap langkahnya.
9. Terima kasih Rizofiandy, S.H., M.Kn., Budi Haryono S.H., Muh Fitrah Muttaqin S.H. dan Pingkan Bamba Lamba yang selalu menemani, memberi semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis serta menjadi partner yang selalu ada untuk penulis;
10. Terima kasih kepada Keluarga Besar Bengkel Seni Dewi Keadilan terkhusus kepada Kak Ricko, Kak Afif, Kak Ulul, Kak Eno, Kak Fifi, Kak Iqbal, Kak Yudi, Kak Rial, Kak Ahwal, Kak Edi, Kak Ocan, Kak Sheila, Kak Karmila, Kak Nade, Kak Sasa, Kak Dahe, Kak Eca, Ghazy, Dian, Elis, Husna, Dinda, Nopal, Syakila, Dibol, Caca imoet, Rara', Joko, Fatur, Anne, Elma, Andini, Ainin, NT, Alvina, Reren, Vera, Resinta, Ditsa, Lutfi dan Widya, yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis;
11. Terimakasih kepada Amirah yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini;
12. Terimakasih kepada keluarga besar Bambu Retak Terkhusus kepada Abol, Pullu, Aqil, Agra, Ikki, dan Aziz. Yang telah memberikan lingkungan yang positif dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.



Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini.

ABSTRAK

NURHIDAYAT, (B011181317), *Praktek Hukum Pidana Adat Yang Masih Berlaku Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.* Di bawah bimbingan **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek hukum pidana adat yang masih berlaku dikalangan masyarakat Batetangnga kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian delik adat yang terjadi pada masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat oleh pemuka adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktek Hukum pidana adat yang terdapat pada masyarakat Desa Batetangnga masih dipertahankan sampai sekarang. Akan tetapi terdapat beberapa hukum pidana adat yang sudah tidak pernah diterapkan dikarenakan bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini; 2) Mekanisme penyelesaian delik adat oleh Ketua adat desa batetangnga yaitu dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum adat. Musyawarah ini dinamakan Tokkonan Ada', Tokkonan Ada' ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat beserta pengurus adat untuk membahas mengenai delik adat apa yang dilanggar oleh pelanggar tersebut. Akan tetapi sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelanggar delik adat ini, terlebih dahulu dimintai pengakuan serta persetujuan dari orang yang bersangkutan apakah bersedia untuk menjalani hukuman adat tersebut.

Kata Kunci: Batetangnga, Hukum Pidana Adat, Pemuka Adat.



ABSTRACT

NURHIDAYAT, (B011181317), Aboriginal punishment practices still taking place in the Batetangnga community of Polewali Mandar district of West Sulawesi Province. Under the auspices of Muhadar and Muh Djaelani Prasetya.

This research aims to find out how customary criminal law practice applies among the people of Batetangnga district of Polewali Mandar Province of West Sulawesi and to know how the customary hole settlement that occurs in the community of batetangnga district Polewali Mandar province of West Sulawesi by customary leaders.

This research uses empirical research methods. The data collection technique is carried out in two ways, i.e. primary data obtained from the results of interviews and secondary data from legislative regulations, legal journals, and reading materials related to the research.

The results of this study show that (1) the customary criminal law practice that exists in the village of Batetangnga is still preserved to this day. However, there are some customary criminal laws that have never been applied because of the conflict with the criminal law in force in Indonesia today; 2) The mechanism of settlement of customary deals by the Chief of the village of batetangnga, that is, by making a notice in advance before giving punishment to the perpetrators of violations of the customary law. This exhibition is called "Tokkonan Ada", and is attended by people and customs managers to discuss the customs holes violated by the offenders. But before a punishment is imposed on an offender of this custom, the confession and consent of the person concerned must be sought first.

Keywords: Batetangnga, Customary Leader, Indigenous Law,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	xvi
LEMBAR PENGESAHAN	xvii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	xviii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.x
KATA PENGANTAR	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	10
1. Pengertian Hukum Pidana.....	10
2. Karakteristik Hukum Pidana	11
B. Tinjauan hukum tentang hukum adat	13
1. Lahirnya Hukum Adat.....	13
2. Pengertian Hukum Adat	16
3. Pengertian Hukum Pidana Adat	17
4. Masyarakat Hukum Adat Indonesia.....	19
5. Beberapa Macam Masyarakat Hukum	20



2. Lingkungan Masyarakat Adat di Wilayah Sulawesi	23
D. Tinjauan Hukum Mengenai Masyarakat Hukum Adat.....	25
E. Karakteristik Hukum Adat	28
F. Tinjauan Hukum Mengenai Dasar Berlakunya Delik Adat	33
1. Delik Adat.....	33
2. Dasar Berlakunya Delik Adat.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Praktek Hukum Pidana Adat Yang Masih Berlaku Pada Masyarakat Desa Batetangnga.	49
1. Hukum Pidana Adat <i>Dipali'</i>	54
2. Hukum Pidana Adat <i>Dipa'lokkoran</i>	56
3. Hukum Pidana Adat Pencurian Hewan Ternak dan Buah- Buahan.....	60
4. Hukum Pidana Adat Pencurian Biasa	63
B. Mekanisme Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Desa Batetangnga.	65
mekanisme Penyelesaian Hukum Pidana Adat <i>Dipali'</i>	76
mekanisme Penyelesaian Hukum Pidana Adat <i>Dipa'lokkoran</i> . .	79



3. Mekanisme Penyelesaian Hukum Pidana Adat Pencurian Hewan Ternak dan Buah-Buahan.	81
4. Mekanisme Penyelesaian Hukum Pidana Adat Pencurian Biasa.	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	91
A. Pertanyaan pada saat melakukan penelitian.....	91
B. dokumentasi.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia saling berinteraksi di kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Perilaku ini terus menerus dilakukan dan terus berulang kemudian menjadi kebiasaan di masyarakat, Kebiasaan yang berulang dan terus berlangsung ini sehingga membentuk adat dalam berkehidupan dalam masyarakat. Seiring berjalannya kehidupan, masyarakat mulai menyadari adanya penyimpangan yang terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya.

Penyimpangan inilah yang menyebabkan lahirnya berbagai aturan yang diberlakukan. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi lahirnya hukum adat, sebelum keberadaanya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar/sumber pembentukan sehingga lahir sesuatu yang dikenal dengan hukum adat. Berbagai penyimpangan yang terjadi didalam masyarakat yang melatar belakangi lahirnya hukum adat serta berbagai jenis faktor lainnya seperti kebiasaan yang terus menerus terjadi di masyarakat¹. yang dimana hal ini merupakan keputusan para warga masyarakat. Menurut teori keputusan yang



an Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: lia Group, hlm. 1.

pernah di kemukakan oleh Ter Haar, hukum adat adalah hukum *Non statutar*. Yang dimana hukum adat pada umumnya memanglah belum atau tidaklah tertulis. Hukum adat juga merupakan sebuah pedoman dalam berperilaku didalam berkehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Hukum adat juga memiliki sanksi tertentu apabila terdapat perilaku yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan berbagai kaidah–kaidah kesusilaan. Hukum adat memiliki sifat yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dan mengikuti perkembangan didalam masyarakat.

Di Indonesia hukum adat telah diakui seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang dimana menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk *petatah petatih*. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan “*matee anek mepat jerat matee adat phat tamita*” yang diartikan kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, akan tetapi kalau adat dihilangkan/mati, maka akan sulit

ri. Ungkapan lainnya, berupa “*murip i kanung edet, mate i kanung*



bumi” yang berarti bahwa keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi².

Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, (*dinamisch*), ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya. M. M. Djodjodigono menyimpulkan Hal ini juga yang menyebabkan hukum adat yang diberlakukan pada masyarakat adat di wilayah tertentu memiliki bentuk dari hukum adat yang memiliki karakteristik berbeda-beda antara masyarakat adat satu dengan masyarakat adat yang lainnya³. Dalam berbagai aspek kehidupannya tidak lepas dari hukum adat sebagai *social control*.⁴ bahkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki sanksi adatnya masing-masing, ketika terdapat hal yang dianggap melanggar yang dilakukan oleh masyarakat.

Beberapa contoh masyarakat adat yang masih eksis di kalangan masyarakat Indonesia yang kini masih mempertahankan adat istiadatnya adalah suku Dayak di Kalimantan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, Minangkabau di Sumatera Barat, Suku Kaili di Sulawesi Tengah, suku Kajang di Sulawesi Selatan, Suku Pattae di Sulawesi



²radi, 2013, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2,

17

³Is Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia (suatu pengantar)*, Surabaya: Justitia Surabaya, hlm. 49

Barat yang dikenal dengan Kerajaan Binuang dan masyarakat Batetangnganya yang masih menjaga berbagai warisan adat istiadatnya dari dulu sampai sekarang, dan masih banyak lagi masyarakat adat lainnya di Indonesia.

Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat hukum adat, dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya bilamana dan apa unsurnya untuk munculnya suatu delik adat, sukar ditemukan. Sangat tergantung dari *reseptations collectives* (menurut ajaran Levy Bruhl), yaitu : alam pikiran dalam masyarakat, merupakan perpaduan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, selalu bersifat partisipasi dan analisa (*partisiperend en analiserend*).⁵

Pada penelitian ini penulis mengambil judul mengenai seperti apa praktik pidana adat yang berada pada masyarakat batetangnga yang dimana ini merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan Desa Batetangnga akan dipromosikan menjadi Desa adat pertama di wilayah kerajaan Binuang Kabupaten Polewai Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan salah satu pemerhati budaya masyarakat adat Sulawesi Barat. Saat menghadiri



luhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Jakarta: PT Pradya Paramita

pengukuhan perwakilan adat Batetangnga di Rawa Indah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.⁶

Pemerhati budaya masyarakat Sulbar sekaligus Keluarga Besar pemangku adat Palili Lasaini, menerangkan, dari data perbandingan dengan desa serta lembaga adat lain, Desa Batetangnga memenuhi syarat dan mendekati kriteria menjadi Desa Adat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih wilayah masyarakat batetangnga sebagai tempat dilakukannya penelitian ini.

Setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki berbagai jenis hukum adatnya tersendiri yang berlaku bagi seluruh masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimiliki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara khusus tentang hukum pidana adat, memiliki prinsip yang sama, dimana hidup dan berkembang dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri.⁷

Secara perlahan dan berjalannya waktu, Indonesia yang merupakan sebagai sebuah negara kemudian membuat struktur



eni, “ Batetangnga Dipromosikan Jadi Desa Adat Pertama Kerajaan Binuang”,
ari, <https://pattae.com/batetangnga-dipromosikan-jadi-desa-adat-pertama-jinuang/> pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.51.
rzal Fardiansyaha , *Et Al.*, 2019, *Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di*
Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 112-113.

pemerintahannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku beriringan dengan aturan adat yang masih dijaga kelestariannya. Hukum adat merupakan sebuah hukum yang hidup didalam masyarakat yang merupakan hukum asli dari bangsa indonesia.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”

Oleh karena itu, penting mengetahui praktik dan cara penyelesaian masalah oleh pemuka adat yang terjadi pada masyarakat Batetangnga. Hal ini yang melatarbelakangi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian tersebut, Mengenai "Praktek Hukum pidana adat yang masih berlaku pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat".

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka penulis menitikberatkan dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktek Hukum Pidana Adat yang masih berlaku pada masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat oleh Pemuka Adat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek Hukum Pidana Adat yang masih berlaku dikalangan Masyarakat Batetangga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara Penyelesaian Delik Adat yang Terjadi pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat oleh Pemuka Adat.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan skripsi ini dapat berguna bagi berbagai pihak sebagai rujukan bacaan khususnya dalam hukum pidana adat. Maka kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Dari aspek teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum pidana adat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur atau bahan bacaan pustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Dari aspek praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pelatih pola pikir yang sistematis, baik bagi penulis maupun pembaca.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, Praktisi hukum, Aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Eksistensi Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provisi Sulawesi Barat”.Beberapa penelitian yang terdapat kemiripan dengan judul penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Yunita Hardianti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 2020 , Makassar. dengan judul “Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia (study kasus masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait permasalahan hukum pidana adat yang terdapat pada suatu daerah tertentu. Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan



penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian di atas fokus membahas mengenai bagaimana tujuan sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku silariang pada masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap. sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana eksistensi hukum pidana adat dan penyelesaian delik adat yang terjadi di masyarakat Batetengnga di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muh Ruslan Afandy, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012, Makassar, dengan judul “Analisi Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silariang di Kabupate Jeneponto”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas terkait eksistensi hokum pidana adat yang terdapat didalam masyarkat. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian yang ditulis oleh Muh ruslan afandy menitik beratkan pada eksistensi sanksi adat pada delik silariang pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam berbagai literatur yang menjelaskan mengenai apa itu hukum pidana, sangatlah jarang menjelaskan bahwa istilah hukum pidana sebenarnya memiliki sangat banyak pengertian. Karena hal inilah yang melatarbelakangi adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Seringkali orang memberikan batasan atau sebuah definisi tentang hukum pidana, namun yang dimaksudkan sebenarnya hanyalah bagian dari hukum pidana itu sendiri. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa, hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Sedangkan, Bambang Poernomo mengartikan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁸

Pengertian hukum pidana secara umum merupakan sebuah hukum yang didalamnya memuat berbagai peraturan yang



⁸ Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

mengandung perintah maupun larangan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dimana hal ini diancam dengan hukuman yang bersifat memberikan efek jera bagi pelaku.

Ada berbagai perbuatan yang dimana oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan ini maka terjadilah peristiwa hukum atau delik. Didalam KUHP peristiwa hukum atau delik ini tergolong sebuah kejahatan misalnya, Pencurian, Penganiayaan, Pembunuhan, dan lain sebagainya. Hukum pidana juga dapat digunakan dalam arti secara subjektif yang dimana hal ini lazim disebut dengan *jus puniendi*, yakni peraturan hukum yang digunakan dalam penetapan penyidikan lanjutan. seperti halnya digunakan pada saat penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya.⁹

2. Karakteristik Hukum Pidana

Oleh beberapa sarjanawan hukum seringkali mempersolakan mengenai bagaimana tentang kemandirian atau ketergantungan hukum pidana pada hukum yang lainnya. Ataupun hukum pidana diri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri ataupun



⁹ Al Abidin Farid, 2018, *hukum pidana I*, Jakarta: sinar grafika, hlm. 1

hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum yang lainnya kemudian memberikan sanksi yang sifatnya memberikan efek jera kepada pelakunya.

Menurut pernyataan dari Van Hamel,(1927:3) mengatakan bahwa, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiaannya ialah delik aduan , yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.

Simons juga memberikan pendapat bahwasanya hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum ini mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat dan dijalankan demi kepentingan masyarakat dan hanya ditetapkan bilamana masyarakat benar-benar memerlukannya.¹⁰

Hukum pidana saat ini merupakan sebuah fase yang dimana fase ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan setiap saat akan terus berkembang. Bagaimana akhir dari perkembangan ini belum bisa diketahui akan seperti apa. Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini juga semakin intens dan bagaimana perkembangannya dimasa mendatang juga belum bisa kita prediksi.



1. 4-5.

Pemahaman bersama tentang seperti apa kebutuhan hukum pidana dalam suasana Indonesia pada saat ini seperti apa, hukum pidana lahir dari pemikiran bangsa sendiri akan diberlakukan dalam jangka panjang sehingga perlu dipersiapkan dengan cermat dari substansi atau materi hukum, struktur, budaya, dan masyarakat.

Batang tubuh yang hukum yang didalamnya menyangkut Karakteristik dan ketentuan hukum pidana akan selalu mendapatkan pengaruh modernisasi, apabila dilihat dari tiga segi berikut. Pertama, hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*. Kedua, Hukum pidana yang berlaku sekarang, artinya aturan hukum pidana yang diterapkan oleh pengadilan atau yang disebut hukum pidana sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*. Ketiga, hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkret atau hukum pidana sebagai *ius operatum*.¹¹

B. Tinjauan hukum tentang hukum adat

1. Lahirnya Hukum Adat

Berbagai runtutan perubahan dan perkembangan sesuatu hal yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu tanpa mengurangi berbagai substansi dari nilai yang merupakan faktor perubahannya merupakan sebuah proses terbentuknya sesuatu hal. Sesuai dengan ini,

nikianlah proses lahirnya suatu hukum adat sebelum diakui oleh



Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Indo Persada, hlm. 13.

masyarakat baik secara yuridis maupun secara sosiologis didalam lingkup masyarakat.

Hukum adat atau yang dalam bahasa belandanya di sebut dengan *adat recht*, pertama kali diperkenalkan oleh Prof.Dr.C.Snouck Hurgronje . dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht*, yaitu untuk memeberikan nama pada suatu sistem pengendalian sosial yang hidup didalam masyarakat indonesia. Dalam bahasa arab sendiri kata “adat” berarti kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut, perilaku yang secara terus-menerus dilakukan perorangan didalam masyarakat menimbulkan kebiasaan. Hal inilah yang menyebabkan proses lahirnya suatu hukum adat yang melatar belakangi dimulainya cikal bakal dari kebiasaan pribadi didalam masyarakat.¹²

Hukum adat merupakan sebuah tatanan sistem peraturan yang dikenal dalam tatanan hidup bermasyarakat, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai titik ukur dalam melakukan pembahasan mengenai hukum adat yang ada di indonesia.

Tuhan menciptakan manusia yang dibekali dengan akal pikiran dalam bertingkah laku. Perilaku yang secara terus-menerus dilakukan membentuk sebuah kebiasaan pribadi dimana kebiasaan
sebut diterima karena dipandang sebagai kepatutan.



ian Mustari Pide, *Op. Cit*, hlm. 1.

Melalui sejarah hukum, dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan *theorie receptie* dari Snouck Hurgronje.¹³ Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial.

Dalam kesehariaanya, manusai yang merupakan mahluk sosial tidak luput dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang dimana hal ini tentunya akan saling mempengaruhi antara suatu individu dengan individu lainnya. Dengan adanya interaksi sosial ini maka kebiasaan tersebut nantinya akan menjadi “adat”.¹⁴ Jadi adat merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Dari lahirnya adat didalam masyarakat, kelompok masyarakat ini menjadikan adat tersebut menjadi sebuah adat yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan mendikan kebiasaan ini menjadi “hukum adat”. Pemahaman tersebut menunjukkan jaimana proses lahir dan terbentuknya hukum adat. Dimulai dari



lyadi, *Op.cit*, hlm. 230
ian Mustari Pide, *Op. Cit*, hlm. 4.

kebiasaan yang berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.

2. Pengertian Hukum Adat

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa adat mengandung makna sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka adat kemudian sering diidentikkan dengan kebiasaan. Hal ini terus dibawa manakala kata adat telah ditambahi kata hukum di depannya, sehingga kini banyak pihak yang mengidentikkan hukum adat sebagai hukum kebiasaan (*costumary law*). Sehingga secara umum hukum adat sering diartikan sebagai hukum *non statuir* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam.¹⁵

Didalam sistem hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, Hukum adat disebut sebagai hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*), yang dimana hukum adat sendiri berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum yang tertulis (*statuta law*).

Disetiap negara yang ada di dunia pasti memiliki tatanan hukumnya sendiri tanpa terkecuali, yang dimana sistem hukum ini lahir dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di negara Indoensia sendiri jauh sebelum kedatangan bangsa eropa ke indoensia, masyarakat hukum

sudah memiliki beranekaragam sistem hukumnya sendiri, yang



athurokhman, 2022, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaharuan Hukum*
akarta: Kencana, hlm. 38

dimana sistem hukum ini merupakan sebuah pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan hukum adat.

Hukum adat merupakan sebuah produk dari kebudayaan yang mengandung substansi tentang berbagai nilai yang ada dalam kebudayaan. Yang dimana hal ini dapat diartikan bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan berbagai keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab dalam kelangsungan berkehidupan didalam masyarakat.

Berbagai pengertian hukum adat yang telah dikemukakan oleh berbagai sarjanawan seperti pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh Ter Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937*, yang berjudul *Het adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.¹⁶

3. Pengertian Hukum Pidana Adat

Sebelum datangnya bangsa eropa ke Indonesia dan menyebarkan berbagai tatanan hukum termasuk hukum pidana, telah

ada hidup tatanan hukum dikalangan masyarakat diberbagai



ian Mustari Pide, *Op.cit*, hlm. 4

kerajaan Nusantara. Ada berbagai jenis tatanan hukum yang berbeda-beda antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Hukum pidana adat yang mengatur masyarakat adat merupakan perwujudan dari adat dan berbagai jenis budaya yang diturunkan oleh leluhur dan dijadikan sebuah pedoman untuk mengatur tatanan dalam berkehidupan didalam masyarakat. Didalam bermasyarakat apabila terjadi ketidak seimbangan didalam pelaksanaannya, masyarakat percaya akan ada akibat bagi masyarakat yang tidak diinginkan. Adanya beberapa gangguan akan datang disertai berbagai akibat yang memiliki dampak terhadap masyarakat tersebut. Adanya penilaian ini yang menyebabkan diperlukannya sebuah upaya dalam pemulihan. Inilah dasar terbentuknya hukum pidana adat.

Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat, ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁷ Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.



Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, CV Manda Maju, hlm. 221.

Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik menurut hukum pidana adat, yang mempermasalahkan bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Menurut hukum barat jika yang berbuat itu orang gila, maka orang gila tersebut tidak bisa dihukum atau dimintai pertanggung jawaban. Lain halnya dengan hukum pidana adat, bukan hanya pelakunya yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan/atau kepala adatnya.¹⁸

Didalam masyarakat adat berdasarkan sistem kekeluargaan atau berdasarkan kekerabatan apabila terjadi delik adat atau perselisihan adat, yang dimana sifatnya sederhana diatur dan diselesaikan oleh pemuka adat secara rukun dan damai berdasarkan tata-tertib adat setempat.

C. Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat berdiam diberbagai kepulauan yang besar dan kecil dan hidup menurut hukum adatnya masing-masing. Pada zaman Hindia Belanda masyarakat bangsa Indonesia itu berkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaannya sendiri-sendiri sehingga apa yang dikatakan masyarakat hukum adat

rut Ter Haar adalah:



1. 227

“Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud” (Ter Haar, 1960: 16).

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*. Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut, Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok Masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat, raja-raja dan bangsawan tersebut sebagian besar sudah tinggal namanya saja, begitu pula kelompok-kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan hukum adatnya sendiri dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Namun mengenai masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan *territorial* atau berdasarkan ikatan *genealogis*, dan/atau campuran antara keduanya yaitu yang bersifat *genealogis-territorial*.¹⁹

1. Beberapa Macam Masyarakat Hukum

↳ Masyarakat Hukum *Terriotial*.



1. 102-103

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli adat di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan yang *territorial* adalah, masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.²⁰

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan *territorial* itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat

b. Masyarakat Hukum *Genealogis*.

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia

anda masyarakat yang *genealogis* itu dapat dibedakan dalam tiga



macam yaitu yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral* atau *parental*.

Masyarakat yang *patrilineal* adalah yang menyusun masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan.

Masyarakat yang *matrilineal* adalah yang menyusun masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.

Masyarakat yang *bilateral* atau *parental* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, ya itu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk ke dalam klen bapak dan klen ibu, seperti yang terdapat di mallo (Timor) dan banyak di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dan beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.²¹

c. Masyarakat Hukum *Territorial-Genealogis*.

Pada pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang *territorial*, sedangkan masyarakat yang *genealogis* semata-mata, dapat atakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang



1. 106

tidak bergantung pada tanah tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan ada kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan, tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (*patrilineal, matrilineal, bilateral*), maka di samping yang bersifat teritorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya *territorial-genealogis*.

Jadi yang dimaksud masyarakat hukum yang *territorial-genealogis* adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan.²²

2. Lingkungan Masyarakat Adat di Wilayah Sulawesi

Di wilayah Sulawesi Selatan masyarakat adatnya cenderung pada sifat yang genealogis bilateral yang terdiri dari empat suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja dan mandar. Suku Makassar mendiami daerah kabupaten Gowa, takalar, Jeneponto, Bantaeng Maros dan pangkajene termasuk Pulau Selayar. Suku Bugis mendiami daerah kabupaten Bulukumba, Sinjai, bone, soppeng, Wajo, Sidenreng-Rappang, Pinrang, Polewali, memasak, Enrekang, nu, Pare-pare, barru, Pangkajene kepulauan dan Maros. Suku



Toraja sebagian masyarakatnya berdiam di daerah Sulawesi Selatan, yaitu di daerah kabupaten tana Toraja dan Mamasa, dan yang sebagian berdiam di Sulawesi Tengah. Suku mandar mendiami daerah kabupaten Majene, Polewali dan Mamuju.

Di masa lampau masyarakat Bugis dan Makassar terdiri dari kelompok-kelompok keluarga yang mendiami sebuah kampung yang terdiri dari 10 sampai 200 bangunan rumah. Kesatuan dari beberapa kampung tersebut "*Wanua*" (Bugis) atau disebut "*pa'rasangan*" atau "*Bori*" (Makassar). Masyarakat adatnya dapat dibedakan antara: pertama, "*Anakarung*" (Ana' Karaeng - Makassar) yang merupakan golongan raja-raja; Kedua, *To-maradeka* (Tu-mara-dera, Makassar) ya itu golongan orang-orang merdeka; Ketiga "*Ara*" yaitu golongan budak yang berasal dari tawanan perang, atau tidak membayar hutang, atau karena melanggar pantangan adat. Di masa sekarang sudah tidak kentara lagi, walau gelar "*Ana Karung*" (Karaengta, Puatta, Andi dan Daeng) masih digunakan.

Kampung-kampung di masa lampau masih terikat pada pusat kampung, yaitu suatu kampung di mana terdapat tempat keramat (*Possi tana*), sebuah pohon beringin besar dan kadang-kadang ada "*Saukang*" (rumah tempat pemujaan), dan ada juga *surau* atau sjidnya. Setiap kampung dipimpin oleh seorang "*Matowa*", atau a disebut "*Jannang*", "*Lompo*" yang dibantu oleh beberapa



pembantu yang disebut "*Sariang*" atau "*Sullewatang*" (Bugis) atau "*Gallarang*" atau "*Karaeng*" (Makassar).

Di masa sekarang kesatuan dari sejumlah kampung yang disebut "*wanua*" oleh pemerintah disamakan dengan daerah kecamatan, kampung-kampung lama dijadikan desa-desa gaya Baru berdasarkan surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan tanggal 20 desember

Karakteristik yang terdapat di lingkungan masyarakat adat mandar, yang dahulu merupakan daerah-daerah Sriwijaya, masyarakatnya merupakan bagian-bagian kekerabatan yang agaknya bersifat *genealogis patrilineal*, tetapi yang kini telah berubah bersifat *territorial*. Kepengurusan pemerintahan adat dipimpin oleh *karaeng*, *Aru*, *Galarang*, *Maradia*, yang dibantu oleh beberapa pembantunya dengan berbagai macam nama serta para kepala-kepala pada tingkat bawahan. Tugas utama kepengurusan adalah memelihara ikatan dengan "*Saukang*", "*Kalompoan*" atau "*Arajang*" yang berupa sebuah batu, cabang berbonggol, bendera, tombak, bajak kuno dan lainnya.²³

D. Tinjauan Hukum Mengenai Masyarakat Hukum Adat

Hukum bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagaimana di amanatkan di dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum segala isaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum.



1. 126-127

Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum, hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.

Di dalam UU nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya di negara Indonesia, masyarakat memiliki hak-hak individu yang di mana membutuhkan perlindungan. seperti yang dikemukakan oleh Ian Brownlie, yang mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga macam tuntutan tertentu yang mengandung soal ketentuan yang berlaku individu diantaranya:²⁴

- a. Tuntutan bagi tindakan positif guna mempertahankan identitas budaya dan bahasa dari suatu komunitas tertentu. Terutama ketika para anggota komunitas yang bersangkutan secara teritorial terpencar-pencar pada tingkat tertentu.
- b. Tuntutan tuntutan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap hak atas tanah di daerah-daerah tradisional.
- c. Berkaitan dengan asas penentuan nasib sendiri yang bersifat politis dan hukum yang penyelenggaraannya melibatkan suatu model praktik

entu termasuk suatu bentuk otonomi.



o Utomo, *Op cit*, hlm.144 -148

Kedudukan masyarakat adat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu, juga diatur dalam pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

"identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3) sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, mewajibkan diantaranya agar bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Dalam negara kesatuan RI yang berbhinneka tunggal ika ini, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang berarti pula memiliki beraneka ragam adat istiadat, bahasa, kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidupnya. Untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang demikian ini kita harus melihat dan bertitik tolak pada keanekaragaman tadi demi keutuhan dan kesatuan bangsa.

Dalam masyarakat adat/*primordial* atau tradisional, untuk gerakkan masyarakat berbeda dengan masyarakat perkotaan. arakat dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat.



Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. dalam keanekaragaman suku bangsa ini sering kita jumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam satu masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun temurun dari nenek moyang, seperti kebiasaan bahwa pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat yang masih tradisional.²⁵

E. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai tolak ukur dalam menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga hukum adat lebih sebagai sebuah pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan-aturan hukum pelanggaran adat atau hukum pidana adat pada umumnya bersifat tradisional magis religius, menyeluruh dan menyatukan, tidak praexistente, tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur, reaksi dan koreksi, pertanggung jawaban kesalahan, dan tempat



gunya.²⁶

1. 153.
Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 222

Penjelasa sebelumnya terdapat berbagai jenis sifat yang terkandung dalam hukum pidana adat seperti halnya :

a. Tradisional *Magis Religius*

Sifat tradisional *magis religius* artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan yang dimana mengganggu keseimbangan masyarakat tersebut memiliki sifat yang diwariskan secara turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Seperti halnya saudara sedarah yang tidak diperbolehkan untuk menikah, tidak dibenarkannya zina dan sebagainya.

b. Menyeluruh dan menyatukan

Berbagai macam peristiwa atau perbuatan hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisahkan antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak membeda-bedakan kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran. Dan juga tidak membedakan antara perbuatan hukum ini disengaja ataupun tidak disengaja.

c. Tidak Menganut *Prae-Existente*

Hukum pidana adat tidak menganut sistem prae-existente yang dimana menurut hukum adat, apakah ada peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ataukah belum ada sama sekali aturan umumnya untuk ditetapkan terhadap suatu delik yang terjadi, apabila bat dari perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan



masyarakat, maka peristiwa atau perbuatan hukum tersebut dapat di hukum.

d. Tidak Menyamaratakan.

Apabila terjadi sebuah peristiwa hukum atau delik adat, maka yang pertamakali diperhatikan ialah timbulnya reaksi dan terganggunya keseimbangan didalam masyarakat, serta siapa pelaku dari peristiwa tersebut dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku dari delik adat tidaklah disamaratakan begitupula peristiwa dan perbuatannya. Jikalau delik adat ini dilakukan oleh orang-orang bermartabat, orang kaya dan sebagainya, maka hukumannya lebih berat dari orang biasa.

e. Terbuka dan Lentur

Aturan hukum pidana adat bersifat terbuka dan lentur terhadap berbagai unsur yang baru, baik yang masuk maupun karena perkembangan dan perubahan masyarakat serta lingkungannya. Hukum adat tidaklah menolak hal-hal seperti itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum serta keagamaan masyarakat tersebut.

f. Reaksi dan Koreksi

adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada



umumnya dilakukan oleh para petugas adat, seperti halnya pada saat melaksanakan upacara adat, sedangkan yang menggu pribadi atau keluarga adat dilakukan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat yang bersangkutan. Begitu pula pertanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan pada pribadi pelakunya, atau keluarganya maupun kepala adatnya.

g. Pertanggungjawaban Kesalahan

Ketika terjadi peristiwa hukum ataukah perbuatan delim daik dalam hukum pidana yang dipermasaahkan apakah perbuatan tersebut terbukti kesalahannya dan dapat dihukumdan apakah pelakunya dapat mempertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam hukum pidana adat mempermasalahkan bagaimanakah akibat serta siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Begitu pula apakah perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan kesengajaan ataukah karena kelalaian. Hukum pidana adat tidak melihat atau memperhatikan perbedaan tersebut melainkan akibat dari peristiwa tersebut. Begitu juga jika si pelaku orang yang memiliki latar belakang sebagai orang terpendang, maka hukumannya lebih berat dari orang biasa pada umumnya.²⁷

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme



1. 223-225

artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Yang menjadi ciri daripada hukum adat yang disingkat menjadi 3C adalah:²⁸

- a. *Communal* Atau komunal atau kekeluargaan: masyarakat lebih penting daripada individu.
- b. *Contant* atau Tunai: Perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. *Concrete* Atau nyata riil: perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

Djojonegoro menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan platis.

- a. Statis: Hukum selalu ada didalam masyarakat.
- b. Dinamis: Karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat
- c. Plastis/fleksibel: Kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Suryati Hartono, menyatakan bahwa dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri tersebut dapat ditemukan dalam hukum

berlaku dalam Masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di



o Utomo, *Op cit*, hlm.8

Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Sunaryati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

F. Tinjauan Hukum Mengenai Dasar Berlakunya Delik Adat

1. Delik Adat

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada di masyarakat moderen, dikarenakan masyarakat hukum adat memiliki pikiran yang bersifat religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus dijaga kelangsungan serta keseimbangannya. jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat tersebut maka diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat.

Setiap masyarakat adat memiliki delik adatnya masing-masing serta tatacara penyelesaiannya sendiri. Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan, maka perlu diadakan pemulihan. Pemulihan itu sendiri sifatnya dapat wujud dan dapat pula tidak berwujud. Sementara sasaran dakan pemulihan tersebut dapat berupa hal gaib dan juga berupa



manusia. Wujud dari pemulihan tersebut merupakan sebuah hukuman dan dapat pula dengan cara mengadakan upacara adat.²⁹

Menurut Teer Haar, suatu delik merupakan tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.³⁰ Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi reaksi adat.

Pada bukunya, Hilman Hadikusuma memberikan rincian delik-delik adat seperti :

- a. Kesalahan menggagu keamanan.
- b. Kesalahan menggu ketertiban.
- c. kesalahan kesopanan dan kesusilaan.
- d. kesalahan dalam perjanjian.
- e. kesalahan menyangkut tanah.
- f. kesalahan menyangkut hewan ternak.



Hadikusuma, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, Bandung: CV Manda . 231.

Hadikusuma, 2002, *Hukum Pidana Adat*, Jakarta: CV Rajawali, Hlm. 230

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan/atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani oleh kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat negara. Penyelesaian oleh alat negara berdasarkan hukum acara perundangan.³¹

2. Dasar Berlakunya Delik Adat

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai hukum pidana adat yang dimana merupakan suatu aturan yang dimana mengatur peristiwa atau perbuatan yang memiliki akibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlunya penyeimbangan yang diselesaikan secara adat agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaan secara efektif, hukum pidana adat ini haruslah disertai dengan landasan dasar atau dasar hukum yang dimana memiliki sifat yang kuat sehingga dapat menciptakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri, tanpa harus mengesampingkan hukum nasional indonesia yang ada.



Hadikusuma, *Op. Cit*, Hlm. 222

Menurut Mubiarto, hukum adat ialah hukum pancasila. Sepanjang menyangkut hukum, Pancasila itu merupakan kristalisasi dari hukum adat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka :

“segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara itu Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa:

“segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”

Ketentuan ini, yang dimana jika kita mengartikan “hukum adat” itu seluas-luasnya, memuat suatu *grondwettelijke grondslag* atau dasar konstitusional berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya.³²

Konstitusi Negara Indonesia sebelum amandemen sebenarnya telah secara tegas memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia



³² Utomo, *Op cit*, Hlm. 157-158

pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bilamana diteliti secara mendalam, maka dapat diberikan kesimpulan bahwasanya sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada didalamnya memiliki nilai-nilai luhur dan jiwa dari hukum adat itu sendiri. Pembukaan UUD 1945, yang mengandung pandangan hidup pancasila, hal inilah yang mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup didalam nilai-nilai, beberapa pola pikir, dan hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana yang dinyatakan didalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang dimana menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Memahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

a. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.

Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat.



- d. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian konstitusi ini , memberikan sebuah jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bilamana memenuhi syarat:

- a. Syarat realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- b. Syarat identitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur didalam undang-undang.

Didalam penjelasan pada UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan di junjung tinggi didalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memerhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.³³

Selanjutnya menjelaskan mengenai Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata di pegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap di hormati
1 dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas



1. 158

negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwasanya pengakuan ini dilakukan terhadap hak adat yang dimana hal ini secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.³⁴

Jika dilihat dari kekuasaan kehakiman yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 memberikan dasar pengakuan hukum pidana adat didalam beberapa pasalnya, yaitu :

a. Pasal 4 ayat (1) menyatrakan bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

c. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

d. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perbuatan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum mengadili.”

Dalam memberikan suatu putusan atau dalam mengadili menurut

um merupakan suatu proses dalam mewujudkan Negara yang



1.159

berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu mengadili menurut hukum memiliki pemaknaan secara lebih luas dari pengertian baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁵

Di negara Indonesia yang dimana merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang didalam pelaksanaannya mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Didalam praktiknya sebagai masyarakat masihlah menggunakan hukum adat sebagai social control dalam mengatur ketertiban dan lingkungannya.



Hardianti, 2020, *Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Adat sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum s Hasanuddin, hlm. 20